





RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PROSEDUR PENGAKHIRAN KONTRAK PIHAK KE-3 (REKANAN)		
	No. Dokumen /SPO/13/X/2016	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Oktober 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Tindakan memutuskan hubungan kerjasama antara pihak ke-3 (rekanan) dengan rumah sakit baik klinis maupun non klinis dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.		
TUJUAN	Untuk mengakhiri kontrak kerja pihak ke-3 yang kinerjanya tidak memenuhi indikator yang telah ditetapkan.		
KEBIJAKAN	Surat keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1270/RSSK/SK/X/2016 tentang Panduan Pemilihan, Penetapan , Monitoring, dan Pengakhiran Kontrak Manajerial dan Kontrak Klinis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. 3 bulan sebelum masa berlaku perjanjian berakhir Koordinator Unit terkait melaporkan hasil kinerja pihak ke-3 kepada Manajer Bagian terkait2. Manajer Bagian terkait berkoordinasi dengan tim PMKP untuk mengevaluasi hasil kinerja pihak ke-3(rekanan) .3. Jika hasil evaluasi kinerja pihak ke-3 (rekanan) dinilai tidak memenuhi standar, tim PMKP merekomendasikan kepada direktur bahwa kontrak tidak akan diperpanjang .4. Hasil evaluasi dan rekomendasi pengakhiran kontrak kerjasama dari tim PMKP diserahkan ke bagian kesekretariatan.5. Bagian kesekretariatan melaporkan hasil evaluasi dan rekomendasi pengakhiran kontrak kerjasama pihak ke-3 dari tim PMKP ke direktur.6. Setelah ada disposisi dari direktur mengenai pengakhiran kontrak, perusahaan pihak ke -3 (rekanan) segera dihubungi bahwa kontrak tidak akan diperpanjang.		

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	<div>PROSEDUR PENGAKHIRAN KONTRAK PIHAK KE-3 (REKANAN)</div>		
	<div>No. Dokumen</div> <div>/SPO/13/X/2016</div>	<div>Revisi</div> <div>0</div>	<div>Halaman</div> <div>2/2</div>
	<div>7. Minimal 2 (dua) bulan sebelum pengakhiran kontrak kerjasama, Koordinator Unit terkait berkoordinasi dengan Manajer Bagian terkait dan bagian Kesekretariatan segera mencari perusahaan rekanan baru untuk menggantikan sehingga pelayanan terhadap pasien tidak terganggu.</div>		
<div>UNIT TERKAIT</div>	<div>Direktur, Manajer Umum dan Keuangan, Manajer Pelayanan, Bagian Kesekretariatan,PMKP</div>		

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PROSEDUR PENGAKHIRAN KONTRAK PIHAK KE-3 (REKANAN)		
	No. Dokumen /SPO/13/X/2016	Revisi 0	Halaman 3/2

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PROSEDUR PENGAKHIRAN KONTRAK PIHAK KE-3 (REKANAN)		
	No. Dokumen /SPO/13/X/2016	Revisi 0	Halaman 4/2